### BAB I

### PENDAHULUAN

### DATA UMUM ORGANISASI

### Data Umum

Kecamatan Belakang Padang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Batam yang dipimpin oleh seorang Camatyang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Batam. Kecamatan Belakang Padang berupaya mempersiapkan langkah-langkah strategis untuk kegiatan Pembangunan Tahunan dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui kegiatan Pelayanan Kemasyarakatan dan mengacu pada visi Kota Batam :

***“Terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Berdaya Saing, Maju, Sejahtera dan Bermartabat”.***

### Kedudukan

Sejalan perubahan status Batam dari Kotamadya Administratif menjadi Kota Batam sebagaimana ditetapkan Undang Undang Nomor 53 tahun 1999 dan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2006 maka Kota Batam memekarkan wilayah kecamatan menjadi 12 (dua belas) kecamatan.

Seiring dengan hal tersebut diatas, wilayah Kecamatan Belakang Padang yang mempunyai 5 (lima) kelurahan kemudian dimekarkan menjadi 6 (enam) Kelurahan, antara lain : Kelurahan Tanjung Sari, Kelurahan Sekanak Raya, Kelurahan Pulau Terong, Kelurahan Pecong, Kelurahan Kasu, serta Kelurahan Pemping

Tujuan dari pelaksanaan pemekaran Kecamatan dan Kelurahan ini yaitu disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi wilayah yang disejalankan dengan upaya memperpendek rentang kendali secara organisasi pemerintahan dan juga upaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan mengacu SPP (Standard Pelayanan Publik) yang memuat syarat-syarat, lama waktu proses, dan pembiayaan yang ditampilkan dalam bentuk papan informasi untuk diketahui secara umum dengan mengedepankan aspek transparansi, objektif, standard, partisipasi kesetaraan, daya tanggap, pengawasan, efisiensi dan efektifitas serta profesionalisme.

Kecamatan Belakang Padang secara geografis terdiri dari 2 (dua) kriteria Daerah Perkotaan dan Daerah Pesisir/Hinterland. Dimana Daerah perkotaan adalah Kelurahan Tanjung Sari dan Kelurahan Sekanak Raya, sedangkan daerah pesisir/hinterland adalah Kelurahan Pemping, Kelurahan Kasu, Kelurahan Pecong dan Kelurahan Pulau Terong. Dengan kedua kriteria tersebut, daerah Kecamatan Belakang Padang memiliki potensi yang baik untuk pengembangan budidaya laut, wisata bahari dan lain-lain. Dimana umumnya bermukim penduduk asli yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai Nelayan Tradisional.

Terwujudnya suatu Tata Kepemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan harapan semua pihak. Upaya untuk mewujudkan *good governance* tersebut telah dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain TAP MPR Nomor XI Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN; UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.

Selain itu LKjIP ini juga merupakan akhir dari serangkaian perencanaan kinerja, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja selama Tahun 2018. Penyusunan LKJIP menggunakan pendekatan sesuai Surat Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

### DASAR HUKUM

Adapun dasar hukum Kecamatan Belakang Padang untuk melaksanakan kewenangan otonomi daerah adalah :

1. Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.
2. Undang-undang No. 28 tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.
3. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Instruksi Presiden No. 7 tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Permenpan dan Reformasi Birokrasi nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
10. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2004, tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025.
12. Perda Provinsi Kepri Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepri Tahun 2010-2015
13. Perda Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2016-2021
14. Perda Kota Batam Nomor 10 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam tahun 2016 No. 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam No. 108);

### C. MAKSUD DAN TUJUAN

Dengan demikian Kecamatan Belakang Padang harus mendukung secara penuh visi dan misi yang akan diwujudkan oleh Pemerintah Kota Batam sehingga Kecamatan Belakang Padang diharapkan mampu untuk pencapaian visi dan misi tersebut, maka maksud dan tujuan dari penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan Belakang Padang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. ***MAKSUD :***
2. Untuk memberikan berbagai informasi dan gambaran umun tentang Kecamatan, peran fungsi Kecamatan dan permasalahan yang dihadapi.
3. Untuk melaksanakan sebagian wewenang Walikota sebagaimana tercantum dalam pelimpahan wewenang dari Walikota Ke Camat.
4. Untuk memberikan arah dan kebijakan terhadap struktur kerja dan pola kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Belakang Padang sebagai kepanjangan tangan dari Pemerintah Kota.
5. Mengamankan dan melaksanakan secara aktif segala Peraturan Daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam dengan memperhatikan potensi wilayah yang tersedia.
6. Untuk mensinkronkan antara Pemerintah Kota dan Pemerintah Kecamatan dalam rangka implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Batam Tahun 2016 - 2021.
7. Untuk mengawasi pemerintahan dibawahnya (Kelurahan).
8. ***TUJUAN :***
   1. Untuk memberikan Pelayanan terbaik yang lebih mudah dan efisien
   2. Sebagai wadah/tempat pelayanan masyarakat terdepan setelah pemerintah Kelurahan
   3. Meningkatkan kualitas aparatur dan sumber daya masyarakat perkotaan maupun hinterland yang memiliki kemampuan IPTEK dengan dilandasi IMTAQ yang tangguh
   4. Meningkatkan kemampuan kelembagaan harkat masyarakat perkotaan dan hinterland dengan menggali nilai seni dan budaya yang berkembang di masyarakat serta pembinaan olah raga.
   5. Untuk memacu laju pertumbuhan ekonomi kerakyatan dengan mengembangkan perdagangan dan industri yang berteknologi maju.
   6. Sebagai wadah feedback bagi pemerintah Kelurahan ataupun masyarakat setempat.
   7. Meningkatkan peran aktif masyarakat berupa inspirasi dan aspirasi agar masyarakat memiliki dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pembangunan.

### ASPEK PEMERINTAHAN

### Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 01 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Batam dan Peraturan Walikota Batam Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 472);

Kota Batam mempertegas Peran dan Fungsi Kecamatan Belakang Padang dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kota Batam di Era Otonomi Daerah, Struktur Organisasi Kecamatan terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretaris Camat, membawahi :
   1. Subbag Program dan Keuangan
   2. Subbag Umum dan Kepegawaian
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
5. Seksi Pelayanan umum
6. Seksi Kesejahteraan Rakyat
7. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Uraian tugas dan fungsi dari Kecamatan dan Kelurahan tertuang dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 28 tahun 2016, yaitu :

(1) Camat mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerahdan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan**.**

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan.
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan.
8. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintah Daerah Kota yang ada di Kecamatan.
9. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

(3) Uraian tugas Camat adalah sebagai berikut:

1. menetapkan rencana dan program kerja Kecamatan sesuai dengan kebijakan umum daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
2. memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan serta penetapan kebijakan teknis pada Kecamatan yang meliputi Sekretariat, Seksi Pemerintahan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban, Seksi Pelayanan Umum, Seksi Kesejahteraan Masyarakat, Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.
3. membagi tugas dan mengarahkan sasaran kebijakan kepada bawahan sesuai dengan program yang telah ditetapkan agar pekerjaan berjalan lancar.
4. membina bawahan di lingkungan Kecamatan dengan cara memberikan *reward and punishment* untuk meningkatkan produktivitas kerja.
5. mengevaluasi pelaksanaan kebijakan operasional dengan cara membandingkan pelaksanaan tugas dengan rencana program dan sasaran sesuai ketentuan perundangan agar diperoleh hasil yang maksimal.
6. menetapkan penyusunan data dan informasi bahan penetapan Rencana Kerja Daerah yang meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) serta rencana kerja lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
7. menetapkan penyusunan data dan informasi bahan penetapan Laporan Kinerja Daerah yang meliputi : Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
8. mengkoordinasikan data dan informasi bahan-bahan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) tingkat Kecamatan sebagai rekomendasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) tingkat Kota.
9. menyelenggarakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) dan program Reformasi Birokrasi di lingkungan pekerjaannya.
10. menyelenggarakan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan kewenangannya.
11. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-Undangan serta pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum pada lingkup Kecamatan.
12. mengkoordinasikan dan membina penyelenggaran kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan dan Kelurahan.
13. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Kelurahan.
14. mengkoordinasikan penanganan bencana di wilayah Kecamatan.
15. melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan serta penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan pada lingkup Kecamatan.
16. menyelenggarakan pengawasan, pembinaan, jaringan kerjasama dan kemitraan dengan lembaga, forum, komite serta tokoh masyarakat di wilayah kerja Kecamatan.
17. menyelenggarakan fasilitasi kegiatan dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum tingkat Kecamatan.
18. menetapkan Bendaharawan Pengeluaran, Pemegang Barang, Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Sekretaris Kegiatan sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
19. menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya dalam lingkup Kecamatan.
20. merumuskan dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di lingkup Kecamatan.
21. menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan penyelesaian administrasi penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Kecamatan.
22. menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan produk hukum lingkup Kecamatan.
23. mengendalikan pemanfaatan dan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas-tugas Kecamatan kepada para Kepala Seksi.
24. mengendalikan pemanfaatan dan pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan.
25. menetapkan Bendaharawan Pengeluaran, Pemegang Barang, Pengurus Barang, Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara Pengeluaran sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah di lingkup Kecamatan.
26. melaporkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan.
27. menyelenggarakan hubungan kerja fungsional dengan OPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
28. mengesahkan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup Kecamatan dan Kelurahan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
29. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas di lingkungan Kecamatan.
30. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan perintah atasan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Sebagai gambaran umum Struktur Organisasi Pemerintahan Kecamatan Belakang Padang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 28 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

### BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

### KECAMATAN BELAKANG PADANG

**C A M A T**

**SEKRETARIS CAMAT**

**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

**KEPALA SUB BAGIAN**

**UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

**KEPALASUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN**

**KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN**

**KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM**

**KEPALASEKSI PEMERINTAHAN**

**KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT**

**KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN DAN PEMBER DAYAAN MASYARAKAT**

Adapun nama-nama Kepala Pemerintahan di Kelurahan dan Kecamatan Belakang Padang adalah sebagai berikut :

|  |  |
| --- | --- |
| **KECAMATAN / KELURAHAN** | **NAMA KEPALA PEMERINTAHAN** |
| 1 | 2 |
| i. Camat Belakang Padang   * + 1. Lurah Tanjung Sari     2. Lurah Sekanak Raya     3. Lurah Kasu     4. Lurah Pemping     5. Lurah Pecong     6. Lurah Pulau Terong | ASHRAF ALI, SE  SYAFRIADI, SE  AMIR, S.Pdi  ABDUL HANAFI, SE  TAURAN, S.Pdi  IZAT, SE  HERZAMRI, SE |

### E. ASPEK STRATEGIK ORGANISASI

Kecamatan Belakang Padang melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang pemerintahan dan pelayanan serta penyelenggaraan akuntabilitas di daerah. Sebagai bagian integral dari Pemerintah Kota Batam, visi Kecamatan Belakang Padang sepenuhnya mendukung visi Pemerintah Kota Batam. Dalam menjalankan peran strategisnya yaitu sebagai alat pelaksana teknis pemerintahan dan pelayanan masyarakat Belakang Padang, tercapai dan terkendala dapat dilihat keberadaannya pada gambaran aspek strategik organisasi dibawah ini :

**ASPEK STRATEGIS ORGANISASI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | **U r a i a n** | Menurut Status Kepegawaian | | | Jumlah |
| PNS | CPNS | Honorer / THL |
| 1 | Camat | 1 | - | - | 1 |
| 2 | Sekretaris Camat | 1 | - | - | 1 |
| 3 | Kasi Pemerintahan | 1 | - | - | 1 |
| 4 | Kasi Ketentraman dan Ketertiban | 3 | - | - | 3 |
| 5 | Kasi Pelayanan Umum | 3 | - | - | 3 |
| 6 | Kasi Kesejahteraan Rakyat | 3 | - | - | 3 |
| 7 | Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat | 3 | - | - | 3 |
| 8 | Kasubbag Program dan Keuangan | 1 | - | - | 1 |
| 9 | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | 1 | - | - | 1 |
| 10 | Lurah /Sekretaris Lurah | 8 | - | - | 8 |
| 11 | Staf Kecamatan / Kelurahan | 31 | - | - | 31 |
| 12 | Staf Kecamatan / Kelurahan Honor Tenaga Harian Lepas | - | - | 44 | 44 |
| Jumlah | | 56 | - | 44 | 98 |

### Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Belakang Padang didukung oleh personel/Sumber Daya Manusia sebanyak 99 orang, 53 orang PNS dan 44 orang Tenaga Honorer dengan rincian sebagai berikut :

1. Menurut Status Kepegawaian :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | **U r a i a n** | Menurut Status Kepegawaian | | | Jumlah |
| PNS | CPNS | Honorer / THL |
| 1 | Camat | 1 | - | - | 1 |
| 2 | Sekretaris Camat | 1 | - | - | 1 |
| 3 | Kasi Pemerintahan | 1 | - | - | 1 |
| 4 | Kasi Ketentraman dan Ketertiban | 3 | - | - | 3 |
| 5 | Kasi Pelayanan Umum | 3 | - | - | 3 |
| 6 | Kasi Kesejahteraan Rakyat | 3 | - | - | 3 |
| 7 | Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat | 3 | - | - | 3 |
| 8 | Kasubbag Program dan Keuangan | 1 | - | - | 1 |
| 9 | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | 1 | - | - | 1 |
| 10 | Lurah/ Sekretaris Lurah | 8 | - | - | 8 |
| 11 | Staf Kecamatan/Staf Kelurahan | 29 | 1 | - | 30 |
| 12 | Staf Kecamatan/Staf Kelurahan Honor Daerah/THL | - | - | 44 | 44 |
| Jumlah | | 53 | 1 | 44 | 99 |

1. Menurut Tingkat Pendidikan :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian | Menurut Tingkat Pendidikan | | | | | | | Jumlah |
| SD | SLTP | SLTA | D3 | D4 | S1 | S2 |
| 1 | Camat | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 2 | Sekretaris Camat | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 3 | Kasi Pemerintahan | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 4 | Kasi Ketenteraman dan Ketertiban | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
| 5 | Kasi Pelayanan Umum | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 3 |
| 6 | Kasi Kesejahteraan Rakyat | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
| 7 | Kasi Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 3 |
| 8 | Kasubbag Program dan Keuangan | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 9 | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 10 | Lurah/Sekretaris Lurah | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 |
| 11 | Staf Kecamatan PNS | - | - | 9 | - | - | 11 | - | 30 |
| 12 | Staf Kecamatan THD dan Honorer | 3 | 6 | 27 | 1 | - | 7 | - | 44 |
| Jumlah | | 3 | 6 | 42 | 2 | - | 36 | 1 | 98 |

### Sarana Dan Prasarana

Sarana dan prasarana (Barang Milik/Kekayaan Daerah = BM/KD) Kecamatan Belakang Padang Kota Batam per tanggal 31 Desember 2018 sebagai berikut :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian | Satuan | Kuantitas | Nilai (Rp) |
| 1 | Tanah Kantor Camat | M2 | 23,476 | 939,040,000,- |
| 2 | Bangunan Gedung Kantor | M2 | 664.50 | - |
| 3 | Bangunan Gedung Rumah Dinas | M2 | 192.50 | - |
| 4 | Kendaraan Roda 2 | Unit | 2 | 155,000,000,- |
| 5 | Kenderaan Roda 4 | Unit | 2 | 230,000,000,- |
| 5 | Speed Boat & Boat Pancung | Unit | 2 | 240,000,000,- |
| 6 | Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Unit | ± 1,349 | - |
| 7 | Jalan Khusus Kompleks | M2 | - | - |
| 8 | Dll. | - | - | - |

### Keuangan

Anggaran dan realisasi keuangan Kecamatan Belakang Padang Kota Batam Tahun 2018 terinci sebagai berikut :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian** | **Anggaran (Rp)** | **Realisasi (Rp)** | **Persentase (%)** |
| A | **Belanja Tidak Langsung** | 9.507.257.894.50 | 8.835.825.550,00 | 93.50 |
|  |  |  |  |  |
| B | **Belanja Langsung** | 9.824.128.949,00 | 9.676.556.263,00 | 98.50 |
| **JUMLAH BELANJA** | | **19.331.386.843,00** | **18.512.381.813,00** | **95.76** |

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang data umum organisasi, aspek strategik organisasi, lingkungan strategis organisasi dan sistematika penyajian.

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bab ini menguraikan visi dan misi serta tujuan dan sasaran pembangunan dan cara mencapai tujuan dan sasaran pembangunan tersebut.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menguraikan tentang evaluasi kinerja, analisis capaian kinerja serta akuntabilitas keuangan.

Bab IV Penutup

Lampiran-lampiran.

### BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

### A. VISI KECAMATAN BELAKANG PADANG

Kecamatan Belakang Padang merupakan salah satu Kecamatan dalam gugus Pemerintah Kota Batam. Dengan demikian Belakang Padang harus mendukung secara penuh visi yang akan diwujudkan oleh Pemerintah Kota Batam sehingga Kecamatan Belakang Padang diharapkan mampu menyumbang andil dalam pencapaian visi tersebut. Untuk itu Kecamatan Belakang Padang memiliki komitmen yang tertuang dalam visi

***“Mewujudkan Belakang Padang maju, sejahtera dan berbudaya dibawah landasan iman dan taqwa”***.

Selaras dengan geografis dan potensi Kecamatan Belakang Padang maka visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

*Maju* : Dimaksudkan mampu mensejajarkan diri dengan kecamatan lainnya dalam wilayah Kota Batam, tanggap terhadap segala perubahan dan memiliki keunggulan yang bertumpu kepada ilmu pengetahuan dan teknologi.

*Sejahtera* : Dimaksudkan mampu tumbuh dan berkembang dengan memanfaatkan segala potensi dan sumberdaya kecamatan secara efektif, efissien dan berhasil guna serta menjalin hubungan kerjasama dengan pihak luar dengan mengembangkan sistem kemitraan atas dasar saling menguntungkan.

*Berbudaya* : Dimaksudkan mampu mempertahankan nilai budaya yang luhur sebagai jati diri dan kepribadian bangsa di tengah-tengah perkembangan Kota Batam dan segala perubahan zaman yang sangat pesat dalam era globalisasi dan informatika teknologi (IT).

*Berlandaskan Iman dan Taqwa* : Dimaksudkan setiap pembangunan yang dilaksanakan harus selalu memperhatikan nilai-nilai religius dan hal-hal yang tidak bertentangan dengan norma agama yang berlaku di masyarakat.

### B. MISI KECAMATAN BELAKANG PADANG

Misi merupakan pernyataan tentang tujuan operasional organisasi yang diwujudkan dalam produk dan pelayanan, misi merupakan jabaran lebih rinci yang dijadikan pedoman yang akan dilaksanakan. Untuk pencapaian visi yang telah ditentukan maka Kecamatan Belakang Padang menjabarkannya dalam misi, sehingga menjadi suatu kesatuan tekad yang harus terwujudkan secara periodik dan bertahap sesuai dengan rencana strategis lima tahunan.

|  |  |
| --- | --- |
| MISI I. | Mewujudkan kualitas pelayanan publik yang bersih dan bertanggungjawab |
| MISI II. | Mewujudkan kualitas dan kuntitas fasilitas sarana dan prasarana perkantoran |
| MISI III. | Mewujudkan Kerukunan dan Ketertiban Hidup antar Kelompok Etnis dan Agama dalam Masyarakat |
| MISI IV. | Mewujudkan pembangunan infrastruktur pelayanan publik, perekonomian, kesenian dan kebudayaan masyarakat. |

### TUJUAN DAN SASARAN

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang telah diidentifikasikan sebelumnya, yakni dengan memperhitungkan kekuatan dan kelemahan serta segala sumber daya yang dimiliki, sehingga tujuan yang ditetapkan menjadi lebih rasional antara lain :

### Tujuan

Tujuan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga ukuran kinerja sebagai faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi.

Tujuan sifatnya lebih konkrit dari pada misi dan mengarah pada suatu titik terang pencapaian hasil, maka bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi dimasa datang.

Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan lebih jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi dimasa datang. Dengan demikian, tujuan merupakan penjabaran secara lebih nyata dari perumusan visi dan misi yang unik dan idealistik berdasarkan atas visi dan misi yang telah dijelaskan sebelumnya.

### Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan. Sasaran merupakan bagian internal dalam proses perencanaan strategis Kecamatan Belakang Padang.

Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang namun dapat dicapai. Sasaran yang ditetapkan merupakan gambaran yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan untuk 5 (lima) tahun ke depan, Kecamatan Belakang Padang dalam menetapkan sasaran berorientasi pada hasil dan dapat dicapai, berdasarkan uraian diatas dapat dijabarkan tujuan dan sasaran dari masing-masing misi sebagai berikut :

### SASARAN STRATIGIS

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tujuan : | | * 1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima   2. Menyediakan infrastruktur kecamatan yang berkualitas untuk mengatasi masalah lingkungan   3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan partisipasi masyarakat |
| **NO** | **SASARAN** | **INDIKATOR KINERJA** |
| 1 | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran | Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kota Batam |
| 2 | Meningkatnya kinerja aparatur | Meningkat dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang menunjang tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kota Batam |
| 3 | Meningkatnya pengelolaan sampah di TPA Belakang Padang | Persentase pengangkutan sampah |
| 4 | * + Meningkatnya partisipasi masyarakat tingkat kecamatan dan kelurahan   + Meningkatnya partisipasi masyarakat event tingkat kecamatan dan kelurahan | Meningkatnya kapasitas lembaga / organisasi kemasyarakatan, meningkatnya swadaya masyarakat dan meningkatnya kapasitas lembaga dan ekonomi kelurahan |
| 5 | Peningkatan kualitas lingkungan melalui peran serta (pemberdayaan) masyarakat | Persentase prasarana dan sarana dasar (PSD) lingkungan permukiman berbasis peran serta (pemberdayaan) masyarakat |

**D.** INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Belakang Padang yang akan digunakan untuk periode waktu tahun 2016 – 2021 *(Perbaruan) sesuai periode Renstra telah ditetapkan oleh Camat Belakang Padang sebagai berikut*

1. Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kota Batam
2. Meningkat dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang menunjang tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kota Batam
3. Persentase pengangkutan sampah
4. Meningkatnya kapasitas lembaga / organisasi kemasyarakatan, meningkatnya swadaya masyarakat dan meningkatnya kapasitas lembaga dan ekonomi kelurahan
5. Persentase prasarana dan sarana dasar (PSD) lingkungan permukiman berbasis peran serta (pemberdayaan) masyarakat

### E. PROGRAM / KEGIATAN

Program Kerja Kecamatan Belakang Padang adalah sebagai berikut :

* + 1. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Partisiapasi Masyarakat / Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik dan Penyelenggaraan Event Tingkat Kelurahan dan Kecamatan
    2. Peningkatan Pelayanan administrasi Perkantoran / Peningkatan pelayanan administrasi Perkantoran Kecamatan dan Kelurahan
    3. Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur / Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
    4. Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PIK) / Pemberdayaan masyarakat dalam percepatan infrastruktur lingkungan permukiman wilayah kelurahan (PM PIK)
    5. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan / Operasional Pelayanan Sampah TPA Belakang Padang.

### INDIKATOR KINERJA UTAMA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **SASARAN** | **INDIKATOR KINERJA** | **PROGRAM / KEGIATAN** |
| 1 | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran | Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kota Batam | Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran / Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kecamatan dan 6 Kelurahan |
| 2 | Meningkatnya kinerja aparatur | Meningkat dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang menunjang tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kota Batam | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur |
| 3 | Meningkatnya pengelolaan sampah di TPA Belakang Padang | Persentase pengangkutan sampah | Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan / Operasional Pelayanan Sampah TPA Belakang Padang |
| 4 | * + Meningkatnya partisipasi masyarakat tingkat kecamatan dan kelurahan   + Meningkatnya partisipasi masyarakat event tingkat kecamatan dan kelurahan | Meningkatnya kapasitas lembaga / organisasi kemasyarakatan, meningkatnya swadaya masyarakat dan meningkatnya kapasitas lembaga dan ekonomi kelurahan | Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat / Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan pelayanan publik |
| Penyelenggaraan event tingkat kecamatan dan kelurahan |
| 5 | Peningkatan kualitas lingkungan melalui peran serta (pemberdayaan) masyarakat | Persentase prasarana dan sarana dasar (PSD) lingkungan permukiman berbasis peran serta (pemberdayaan) masyarakat | Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PIK) / Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah 6 Kelurahan (PM PIK) |

### INDIKATOR KINERJA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **SASARAN** | **INDIKATOR KINERJA** | **ALASAN** | **SUMBER DATA** |
| 1 | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran | Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kota Batam | Mengukur kemampuan organisasi dalam upaya pembinaan dan mengevaluasi dalam rangka peningkatan kualitas pembangunan di lingkungan Kecamatan. | Seksi Pelayanan Umum |
| 2 | Meningkatnya kinerja aparatur | Meningkat dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang menunjang tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kota Batam | Mengukur kemampuan organisasi dalam upaya meningkatkan rasa kebangsaan dan keagamaan. | Seksi Pelayanan dan Pemerintahan |
| 3 | Meningkatnya pengelolaan sampah di TPA Belakang Padang | Persentase pengangkutan sampah | Mengukur kemampuan organisasi dalam upaya meningkatkan peran masyarakat dalam perencanaan pembangunan. | Dinas Lingkungan Hidup, Sekretariat Kecamatan, Semua Seksi Kecamatan dan masing-masing Kelurahan dan Masyarakat |
| 4 | * + Meningkatnya partisipasi masyarakat tingkat kecamatan dan kelurahan   + Meningkatnya partisipasi masyarakat event tingkat kecamatan dan kelurahan | Meningkatnya kapasitas lembaga / organisasi kemasyarakatan, meningkatnya swadaya masyarakat dan meningkatnya kapasitas lembaga dan ekonomi kelurahan | Mengukur kemampuan organisasi dalam upaya meningkatkan peran masyarakat dalam perencanaan pembangunan. | Perkim, Sekretariat Kecamatan, Seksi PPM Kecamatan dan masing-masing Kelurahan dan Masyarakat |
| 5 | Peningkatan kualitas lingkungan melalui peran serta (pemberdayaan) masyarakat | Persentase prasarana dan sarana dasar (PSD) lingkungan permukiman berbasis peran serta (pemberdayaan) masyarakat | Mengukur kemampuan organisasi dalam upaya meningkatkan peran masyarakat dalam perencanaan pembangunan. | Perkim, Sekretariat Kecamatan, Seksi PPM Kecamatan dan masing-masing Kelurahan dan Masyarakat |

### F. Rencana Kinerja

Perencanaan strategic yang telah ditetapkan Kecamatan Belakang Padang Kota Batam dalam rencana kinerja *(performance planning)* untuk tahun yang bersangkutan ditetapkan berdasarkan Renstra yang di susun untuk jangka waktu lima tahunan mulai dari tahun 2016–2021 yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahun anggaran.

Rencana Kinerja Kecamatan Belakang Padang Tahun Anggaran 2018 disusun dalam Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) yang kemudian dikompilasi kedalam Rencana Kerja Tahunan (Formulir RKT). Dokumen tersebut menyajikan target kinerja tahun 2018, dan merupakan bentuk komitmen penuh untuk mencapai kinerja yang paling maksimal dalam upaya mewujudkan misi dan menggunakan sistem anggaran berbasis kinerja.

### 

### RENCANA KINERJA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **SASARAN** | **INDIKATOR KINERJA** | **TARGET** |
| 1 | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran | Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kota Batam | **100%** |
| 2 | Meningkatnya kinerja aparatur | Meningkat dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang menunjang tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kota Batam | **50%** |
| 3 | Meningkatnya pengelolaan sampah di TPA Belakang Padang | Persentase pengangkutan sampah | **75%** |
| 4 | * + Meningkatnya partisipasi masyarakat tingkat kecamatan dan kelurahan   + Meningkatnya partisipasi masyarakat event tingkat kecamatan dan kelurahan | Meningkatnya kapasitas lembaga / organisasi kemasyarakatan, meningkatnya swadaya masyarakat dan meningkatnya kapasitas lembaga dan ekonomi kelurahan | **PKK 77,LPM 7, Posyandu 600, KM 320 orang, Kader siaga aktif 512 Orang** |
| 5 | Peningkatan kualitas lingkungan melalui peran serta (pemberdayaan) masyarakat | Persentase prasarana dan sarana dasar (PSD) lingkungan permukiman berbasis peran serta (pemberdayaan) masyarakat | **6 Kelurahan** |

### G. Penetapan Kinerja

Perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja) merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi pemerintahan.

Sesuai amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai salah satu OPD di lingkungan Pemerintah Kota Batam, Kecamatan Belakang Padang menyusun dokumen penetapan kinerja sebagai berikut :

### RENCANA PENCAPAIAN KINERJA

### TAHUN 2018

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **NAMA KEGIATAN** | **ANGGARAN (Rp)** | **REALISASI (Rp)** | **%** |
| 1 | Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 752.744.560,00 | 688.023.514,00 | 91.40 |
| 2 | Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Sekanak Raya | 144.323.935.00 | 139.528.695,00 | 96.68 |
| 3 | Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Tanjung Sari | 138.557.358,00 | 135.128.690,00 | 97.53 |
| 4 | Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Pemping | 139.967.880,00 | 133.848.415,00 | 95.63 |
| 5 | Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Kasu | 140.909.880,00 | 135.516.006,00 | 96.17 |
| 6 | Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Pecong | 140.255.870,00 | 133.667.405,00 | 95.30 |
| 7 | Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Pulau Terong | 144.756.570,00 | 138.509.170,00 | 95.68 |
| 8 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 24.400.000,00 | 23.860.000,00 | 97.79 |
| 9 | Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik | 801.885.000,00 | 772.095.000,00 | 96.29 |
| 10 | Penyelenggaraan Event Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | 429.561.280,00 | 417.458.060,00 | 97.18 |
| 11 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Sekanak Raya | 1.100.000.000,00 | 1.099.557.400,00 | 99.96 |
| 12 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Tanjung Sari | 1.100.000.000,00 | 1.099.557.400,00 | 99.97 |
| 13 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Pemping | 855.501.000,00 | 854.119.800,00 | 99.84 |
| 14 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Kasu | 1.100.000.000,00 | 1.099.299.700,00 | 99.94 |
| 15 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Pecong | 1.100.000.000,00 | 1.099.075.300,00 | 99.92 |
| 16 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Pulau Terong | 1.100.000.000,00 | 1.099.258.100,00 | 99.93 |
| 17 | Operasional dan Pemeliharaan TPA Belakang Padang | 611.265.616,00 | 607.949.608,00 | 99.46 |
| Jumlah | | 9.824.128.949,00 | 9.676.556.263,00 | 98.50 |

### PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2018

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **SASARAN** | **INDIKATOR KINERJA** | **TARGET** |
| 1 | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran | Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kota Batam | **100%** |
| 2 | Meningkatnya kinerja aparatur | Meningkat dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang menunjang tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kota Batam | **50%** |
| 3 | Meningkatnya pengelolaan sampah di TPA Belakang Padang | Persentase pengangkutan sampah | **75%** |
| 4 | * + Meningkatnya partisipasi masyarakat tingkat kecamatan dan kelurahan   + Meningkatnya partisipasi masyarakat event tingkat kecamatan dan kelurahan | Meningkatnya kapasitas lembaga / organisasi kemasyarakatan, meningkatnya swadaya masyarakat dan meningkatnya kapasitas lembaga dan ekonomi kelurahan | **PKK 77,LPM 7, Posyandu 600, KM 320 orang, Kader siaga aktif 512 Orang** |
| 5 | Peningkatan kualitas lingkungan melalui peran serta (pemberdayaan) masyarakat | Persentase prasarana dan sarana dasar (PSD) lingkungan permukiman berbasis peran serta (pemberdayaan) masyarakat | **6 Kelurahan** |

### PENETAPAN KINERJA TAHUN 2018

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **SASARAN** | **INDIKATOR KINERJA** | **TARGET** | **PROGRAM / KEGIATAN** | **ANGGARAN** |
| 1 | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran | Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kota Batam | **100%** | Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kecamatan dan 6 Kelurahan | 1.601.516.153,00 |
| 2 | Meningkatnya kinerja aparatur | Meningkat dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang menunjang tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kota Batam | **50%** | Peningkatan sarana dan prasarana aparatur/ Peningkatan sarana dan prasarana aparatu | 24.400.000,00 |
| 3 | * + Meningkatnya partisipasi masyarakat tingkat kecamatan dan kelurahan   + Meningkatnya partisipasi masyarakat event tingkat kecamatan dan kelurahan | Meningkatnya kapasitas lembaga / organisasi kemasyarakatan, meningkatnya swadaya masyarakat dan meningkatnya kapasitas lembaga dan ekonomi kelurahan | **PKK 77,LPM 7, Posyandu 600, KM 320 orang, Kader siaga aktif 512 Orang** | Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat/ Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Program dan Kebijakan Pelayanan Publik | 801.885.000,00 |
| Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat/ Penyelenggaraan Event Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | 429.561.280,00 |
| 4 | Meningkatnya pengelolaan sampah di TPA Belakang Padang | Persentase pengangkutan sampah | **75%** | Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan/ Operasional Pelayanan Sampah TPA Belakang Padang | 611.265.616,00 |
| 5 | Peningkatan kualitas lingkungan melalui peran serta (pemberdayaan) masyarakat | Persentase prasarana dan sarana dasar (PSD) lingkungan permukiman berbasis peran serta (pemberdayaan) masyarakat | **6 Kelurahan** | Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PIK)/ Pemberdayaan masyarakat dalam percepatan infrastruktur lingkungan permukiman wilayan Kelurahan (PM PIK) | 6.355.501.000,00 |

### BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

### A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja sangatlah penting untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan dalam mencapai sasaran dibandingkan dengan rencana. Hasil pengukuran dapat menggambarkan keberhasilan/kegagalan dan upaya yang dilakukan dalam mencapai apa yang telah direncanakan. Pengukuran kinerja Kecamatan Belakang Padang dalam dokumen ini mengandung pengertian kondisi/tingkat pencapaian hasil pelaksanaan kegiatan, program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan misi yang diamanahkan masyarakat Kecamatan Belakang Padang. Pengukuran kinerja merupakan evaluasi terhadap capaian indikator-indikator pengukuran yang disepakati.

### Penetapan Indikator Kinerja

Indikator kinerja merupakan dasar bagi pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja suatu organisasi. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran atau tujuan sesuai dengan misi yang telah ditetapkan.

***Tujuan : Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan partisipasi masyarakat***

***Sasaran :* Meningkatnya partisipasi masyarakat dan event tingkat kecamatan dan kelurahan**

Secara umum pencapaian kinerja atas sasaran ini adalah sebesar 96,29 yang termasuk dalam kategori sangat berhasil. Target dan realisasi indikator keberhasilan tercapainya sasaran ini dapat diuraikan sebagai berikut :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indikator** | **Satuan** | **Target** | **Realisasi** | **Capaian** |
| Meningkatnya kapasitas lembaga / organisasi kemasyarakatan, meningkatnya swadaya masyarakat dan meningkatnya kapasitas lembaga dan ekonomi kelurahan **(Musrenbang)** | Orang | 520 | 96,29 | 96,29 |
| Kecamatan Belakang Padang | Kecamatan /  Kelurahan | 1  6 | 1  6 | 96,29 |
| **Capaian kinerja rata-rata** | | | | 96,29 |

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Kecamatan Belakang Padang telah berupaya untuk mencapai target indikator kinerja sasaran yaitu terlaksananya pengawasan kegiatan disetiap Kecamatan dengan melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan yang ada di kelurahan-kelurahan seperti pengawasan terhadap pembangunan jalan, Pelantar, Drainase, dan sarana pendukung lain yang dibutuhkan di lingkungan Kecamatan Belakang Padang Pemerintah Kota Batam. Target dari indikator ini untuk kecamatan Belakang Padang telah mencapai target 96,29.

Secara umum pencapaian kinerja atas sasaran ini adalah sebesar 97,18 (persen) yang termasuk dalam kategori sangat berhasil. Target dan realisasi indikator keberhasilan tercapainya sasaran ini dapat diuraikan sebagai berikut :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indikator** | **Satuan** | **Target** | **Realisasi** | **Capaian** | |
| Meningkatnya kapasitas lembaga / organisasi kemasyarakatan, meningkatnya swadaya masyarakat dan meningkatnya kapasitas lembaga dan ekonomi kelurahan | Event | 4 Event | 97,18 | 97,18 | |
| Kecamatan Belakang Padang | Event | 4 | 4 | 97,18 | |
| **Capaian kinerja rata-rata** | | | | | 97,18 |

Berdasarkan table diatas dapat diketahui bahawa Kecamatan Belakang Padang telah berupaya untuk mencapai target indikator kinerja sasaran terlaksananya event-event ditingkat Kelurahan dan Kecamatan pada Kecamatan Belakang Padang Pemerintah Kota Batam dengan melaksanakan event-event sebagai berikut :

1. MTQ (Musyabaqoh Tilawatil Qur’an) tingkat Kelurahan, tingkat Kecamatan yang selanjutnya untuk dikirim ke tingkat Kota Batam
2. Perayaan HUT RI 17 Agustus tingkat Kelurahan dan tingkat Kecamatan
3. Peringatan Hari Raya Keagamaan (Halal Bihalal dan 1 Muharam)
4. Jambore PKK

Untuk capaian sasaran ini seluruh Kecamatan yang ada di Kota Batam telah dianggarkan sesuai kebutuhan.

### Analisis Pencapaian Sasaran Strategis

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SASARAN STRATEGIS** | **INDIKATOR KINERJA** | | **TARGET** | **REALISASI** |
| * + Meningkatnya partisipasi masyarakat tingkat kecamatan dan kelurahan   + Meningkatnya partisipasi masyarakat event tingkat kecamatan dan kelurahan | Meningkatnya kapasitas lembaga / organisasi kemasyarakatan, meningkatnya swadaya masyarakat dan meningkatnya kapasitas lembaga dan ekonomi kelurahan | | **PKK 77, LPM 7, Posyandu 600, KM 320 orang, Kader siaga aktif 512 Orang** | **PKK 77, LPM 7, Posyandu 600, KM 320 orang, Kader siaga aktif 512 Orang** |
|  |  |  |  |

Untuk capaian sasaran ini seluruh Kecamatan yang ada di Kota Batam telah dianggarkan sesuai kebutuhan.

***Tujuan : Menyediakan infrastruktur kecamatan yang berkualitas untuk mengatasi masalah lingkungan***

***Sasaran :* Peningkatan kualitas lingkungan melalui peran serta (pemberdayaan) masyarakat**

Dengan bertambahnya kegiatan di Kecamatan Belakang Padang Tahun 2018 kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan partisipasi masyarakat oleh Swakelola yang mana dikerjakan oleh masyarakat dengan program Percepatan infrastruktur Kelurahan (PIK), kegiatan yang dikelola masyarakat melalui swakelola ini adalah seperti jerambah, pelantar beton, jalan, semeinsasi, drainasse.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indikator** | **Satuan** | **Target** | **Realisasi** | **Capaian** | |
| Persentase prasarana dan sarana dasar (PSD) lingkungan permukiman berbasis peran serta (pemberdayaan) masyarakat | 6 kelurahan | 6 kelurahan | 99,77 | 99,77 | |
| Kecamatan Belakang Padang | Kelurahan | 6 | 6 | 99,77 | |
| **Capaian kinerja rata-rata** | | | | | 99,77 |

### Analisis Pencapaian Sasaran Strategis

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SASARAN STRATEGIS** | **INDIKATOR KINERJA** | **TARGET** | **REALISASI** |
| Peningkatan kualitas lingkungan melalui peran serta (pemberdayaan) masyarakat | Persentase prasarana dan sarana dasar (PSD) lingkungan permukiman berbasis peran serta (pemberdayaan) masyarakat | 6 Kelurahan | 99,77 |

***Tujuan : Menyediakan infrastruktur kecamatan yang berkualitas untuk mengatasi masalah lingkungan/ Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan partisipasi masyarakat***

***Sasaran :* Persentase pengangkutan sampah**

Serta ada penambahan kegiatan yang pelaksanaannya akan dilaksanakan tahun 2018 yang dapat kami uraikan sebagai berikut :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indikator** | **Satuan** | **Target** | **Realisasi** | **Capaian** | |
| Persentase pengangkutan sampah TPA Belakang Padang | - | 2 Kelurahan | 99,46 | 99,46 | |
| Kecamatan Belakang Padang | - | 2 Kelurahan | 99,46 | 99,46 | |
| **Capaian kinerja rata-rata** | | | | | 99,46 |

### Analisis Pencapaian Sasaran Strategis

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SASARAN STRATEGIS** | **INDIKATOR KINERJA** | **TARGET** | **REALISASI** |
| Meningkatnya pengelolaan sampah di TPA Belakang Padang | Persentase pengangkutan sampah TPA Belakang Padang | 2 Kelurahan | 99,46 |

### Pengumpulan Data Kinerja

Penyusunan dan pengembangan sistem pengumpulan data kinerja Kecamatan Belakang Padang Kota Batam diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, dan konsisten mengenai capaian kinerja dalam rangka proses pengambilan keputusan bagi perbaikan kinerja tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat serta efisiensi, ke-ekonomisan dan efektivitas.

Pemerintah Kota Batam telah berupaya untuk mencapai target indikator kinerja sasaran meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan melalui pelaksanaan kegiatan musrenbang pada tingkat Kelurahan dan Kecamatan di Kecamatan Belakang Padang Pemerintah Kota Batam, sehingga dapat tercapai sinkronisasi pembangunan diseluruh wilayah Kota Batam. Kegiatan Musrenbang untuk tingkat Kelurahan diikuti oleh 150 orang sedangkan untuk kecamatan diikuti oleh 200 orang peserta.

### 

### 

### Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara capaian indikator kinerja meliputi *Input*, *Output*, *Outcome*, *Benefit*, dan *Impact*, antara yang direncanakan (diharapkan) dengan realisasi kinerja yang dicapai.

Pengukuran kinerja ini mencakup :

* 1. Pengukuran kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator sasaran.
  2. Pengukuran kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator sasaran.

Untuk memudahkan pengukuran kinerja beserta capaian kinerja sebagaimana diuraikan diatas, dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (Formulir PKK) dan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (Formulir PPS) dari survey ke masyarakat terlampir.

### PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2018

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **SASARAN** | **INDIKATOR KINERJA** | **TARGET** |
| 1 | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran | Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kota Batam | **100%** |
| 2 | Meningkatnya kinerja aparatur | Meningkat dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang menunjang tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kota Batam | **50%** |
| 3 | Meningkatnya pengelolaan sampah di TPA Belakang Padang | Persentase pengangkutan sampah | **75%** |
| 4 | * + Meningkatnya partisipasi masyarakat tingkat kecamatan dan kelurahan   + Meningkatnya partisipasi masyarakat event tingkat kecamatan dan kelurahan | Meningkatnya kapasitas lembaga / organisasi kemasyarakatan, meningkatnya swadaya masyarakat dan meningkatnya kapasitas lembaga dan ekonomi kelurahan | **PKK 77, LPM 7, Posyandu 600, KM 320 orang, Kader siaga aktif 512 Orang** |
| 5 | Peningkatan kualitas lingkungan melalui peran serta (pemberdayaan) masyarakat | Persentase prasarana dan sarana dasar (PSD) lingkungan permukiman berbasis peran serta (pemberdayaan) masyarakat | **6 Kelurahan** |

### B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis pencapaian kinerja dilakukan dengan membandingkan kinerja nyata (realisasi) dengan rencana kinerja yang telah disajikan di dalam dokumen persetujuan kinerja. Analisis ini dilakukan atas pencapaian sasaran yang dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan, dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi untuk masing-masing kelompok indikator, yaitu kelompok indikator kinerja *Input*, *Output*, dan *Outcome* antara yang direncanakan (diharapkan) sebagaimana tertera pada dokumen Persetujuan Kinerja dengan realisasinya, atau antara rencana kinerja yang diinginkan dengan realisasi kinerja yang dicapai Kecamatan Belakang Padang Kota Batam. Kemudian dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja karena realisasi berbeda dengan yang direncanakan.

Dalam tahun 2018, Kecamatan Belakang Padang Kota Batam telah menetapkan 4 (Empat) sasaran strategis yang dicapai melalui pelaksanaan 5 (Lima) program dan 17 (Tujuh belas) kegiatan. Semua kegiatan telah dianggarkan dalam APBD Pemerintah Kota Batam Tahun 2018.

### REALISASI BELANJA LANGSUNG

### KECAMATAN BELAKANG PADANG TAHUN 2018

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **NAMA KEGIATAN** | **ANGGARAN (Rp)** | **REALISASI (Rp)** | **%** |
| 1 | Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 752.744.560,00 | 688.023.514,00 | 91.40 |
| 2 | Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Sekanak Raya | 144.323.935.00 | 139.528.695,00 | 96.68 |
| 3 | Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Tanjung Sari | 138.557.358,00 | 135.128.690,00 | 97.53 |
| 4 | Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Pemping | 139.967.880,00 | 133.848.415,00 | 95.63 |
| 5 | Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Kasu | 140.909.880,00 | 135.516.006,00 | 96.17 |
| 6 | Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Pecong | 140.255.870,00 | 133.667.405,00 | 95.30 |
| 7 | Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Pulau Terong | 144.756.570,00 | 138.509.170,00 | 95.68 |
| 8 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 24.400.000,00 | 23.860.000,00 | 97.79 |
| 9 | Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik | 801.885.000,00 | 772.095.000,00 | 96.29 |
| 10 | Penyelenggaraan Event Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | 429.561.280,00 | 417.458.060,00 | 97.18 |
| 11 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Sekanak Raya | 1.100.000.000,00 | 1.099.557.400,00 | 99.96 |
| 12 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Tanjung Sari | 1.100.000.000,00 | 1.099.557.400,00 | 99.97 |
| 13 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Pemping | 855.501.000,00 | 854.119.800,00 | 99.84 |
| 14 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Kasu | 1.100.000.000,00 | 1.099.299.700,00 | 99.94 |
| 15 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Pecong | 1.100.000.000,00 | 1.099.075.300,00 | 99.92 |
| 16 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Pulau Terong | 1.100.000.000,00 | 1.099.258.100,00 | 99.93 |
| 17 | Operasional dan Pemeliharaan TPA Belakang Padang | 611.265.616,00 | 607.949.608,00 | 99.46 |
| Jumlah | | 9.824.128.949,00 | 9.676.556.263,00 | 98.50 |

**PENGGUNA ANGGARAN**

**NASRUN, S.Pd**

NIP. 19650303 198609 1 001

### BAB IV

### PENUTUP

Setelah melakukan analisis kinerja dan keuangan, secara umum sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam program dan kegiatan Kecamatan Belakang Padang tahun 2018 dapat dikatakan telah berhasil dicapai, meskipun masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya.

Seluruh capaian kinerja tersebut di atas memberikan pelajaran yang sangat berarti sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja.

Akhir kata, semoga LKJip Kecamatan Belakang Padang Tahun 2018 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kepada para *stakeholders* dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Batam, Januari 2018

CAMAT BELAKANG PADANG

**ASHRAF ALI, SE**

NIP. 19670418 199303 1 002